



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 115/Pid.Sus/2020/PN.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa yang bersidang pada gedung yang diperuntukkan untuk itu telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam perkara Terdakwa ;

- Nama Lengkap : Ardy Kurniawan bin Alm. Kayat ;
- Tempat Lahir : Semarang ;
- Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun/Sabtu, 19 Oktober 1991 ;
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan/Kwg. Negara : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Jl. Terboyo Kulon RT.03/01, Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Achmad Teguh Wahyudin, SH., Advokat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis tanggal : 04 Maret 2020 ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik tanggal : 14-11-2019 No. SP.Han/288/XI/2019/Resnarkoba ;
Sejak tanggal : 14-11-2019 s/d. 03-12-2019 ;
2. Perpanjangan PU. : 26-11-2019 No. TAR-750/0.3.10./Euh.1/II/2019 ;
Sejak tanggal : 04-12-2019 s/d. 12-01-2020 ;
3. Perpanjangan KPN : 12-12-2019 No. 692/Pen.Pid/K/2019/PN. Smg. ;
Sejak tanggal : 13-01-2020 s/d. 11-02-2020 ;
3. Penuntut Umum : 11-02-2020 No. Print-449/M.0.3.10./Enz.2/02/20 ;
Sejak tanggal : 11-02-2020 s/d. 01-03-2020 ;
4. Hakim PN. Smg. : 24-02-2020 No. 65/II/Pen/H/2020/PN.Smg.
Sejak tanggal : 24-02-2020 s/d. 24-03-2020 ;
5. Ketua PN. Smg. : 23-03-2020 No. 65/III/Pen/K/2020/PN. Smg. ;
Sejak tanggal : 25-03-2020 s/d. 23-05-2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah Membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Semarang nomor B 37/M.3.10/Euh.2/2/2020, tanggal : 19 Pebruari 2020 ;

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 115/Pen.Pid/2020/PN.Smg tanggal : 24 Pebruari 2020, tentang penetapan Hakim Majelis ;

Surat Penetapan Hakim Ketua sidang Nomor : 115/Pen.Pid/Sus/2020/PN.Smg tanggal : 24 Pebruari 2020, tentang hari Persidangan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim mengenai hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa PU. yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa ARDY KURNIAWAN BIN Alm KAYAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* “ *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;*
2. Membebaskan terdakwa ARDY KURNIAWAN BIN Alm KAYAT oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa ARDY KURNIAWAN BIN Alm KAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “*telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I* “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDY KURNIAWAN BIN Alm KAYAT dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan **dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pecahan bekas keramik yang terdapat isolasi hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih berupa shabu.;
- 1 (satu) buah Tube yang berisi urine milik Terdakwa . ARDY KURNIAWAN BIN Alm KAYAT

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa PU. tersebut terdakwa mengajukan permohonan supaya dihukum yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa PU. karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primair :

-----Bahwa Terdakwa **ARDY KURNIAWAN Bin (Alm) KAYAT** bersama - sama dengan **FERI PRASETYO KUNCORO Bin TAUFIK KUNCORO** (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari senin tanggal 11 November 2019 Sekira Jam 18.00 WIB. Atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019, bertempat di JL.Arteri Soekarno-Hatta, Kel. Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

- Berawal pada hari senin tanggal 11 November 2019 terdakwa **ARDY KURNIAWAN** didatangi **FERI PRASETYO KUNCORO** di tempat kerjanya dengan tujuan mengajak terdakwa untuk membeli shabu seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan, dan terdakwa menyetujuinya.
- Kemudian terdakwa meminjam Hp Oppo warna hitam untuk menghubungi temannya yang bernama Penyok (dpo) di nomor telpon 085900041057, untuk memesan shabu sebanyak ½ gram, setelah itu terdakwa bersama Fery Prasetyo Kuncoro mengendarai sepeda motor Honda warna hitam No.pol. H.4005 NH menuju gerai ATM BCA selanjutnya terdakwa menyerahkan uang patungan sebanyak Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Fery Prasetyo Kuncoro untuk di setor tunai..

- Setelah itu Fery Prasetyo Kuncoro melakukan transfer ke rekening BCA atas nama MEIKA ADIARTI dengan Nomo: 2220795538 sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi Penyok (dpo) bahwa transfer sudah berhasil dan di jawab oleh penyok suruh menunggu.kabar selanjutnya.
- Bahwa kemudian pukul 17.30, terdakwa mendapatkan info lewat whatsapp dari **PENYOK(DPO)** bahwa shabu nya dapat diambil di suatu titik alamat: **"0.5 arah pandansari I ,sebelah Masjid tiang No 1, ada keramik putih bahan dibungkus lakban hitam sama keramik putih",**
- kemudian terdakwa bersama - sama dengan **FERI PRASETYO KUNCORO** menuju lokasi titik alamat tersebut menggunakan sepeda motor merk Honda tipe A1 F02N37 M1 Warna hitam dengan nomor polisi: H 4005 NH milik **.FERI PRASETYO KUNCORO**, sesampainya di lokasi terdakwa turun dan mengambil 1 (Satu) buah pecahan bekas keramik yang terdapat solasi hitam didalamnya berisi 1(satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih yang berupa narkoba jenis shabu.
- Setelah itu terdakwa bersama - sama dengan **FERI PRASETYO KUNCORO** melanjutkan perjalanan pulang, kemudian saat ditengah perjalanan atau tepatnya di Traffic light JL. Arteri Soekarno Hatta Kel. Sambirejo, Kecamatan Gayamsari ,Kota Semarang, Terdakwa dihentikan oleh petugas Satresnarkoba POLRESTABES Semarang dan selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan, bahwa kemudian pada saat penggeledahan tersebut terdakwa **ARDY KURNIAWAN** mengakui dan menunjukan 1 (Satu) buah pecahan bekas keramik yang terdapat solasi hitam didalamnya berisi 1(satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih yang berupa narkoba jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 2882/NNF/2019. Tanggal 20 November 2019. Terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa **ARDY KURNIAWAN** berupa 1(satu) bungkus plastik klip yang dilakban hitam dengan pecahan keramik berwarna putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,33237 gram, Positif mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba.

-----**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang narkoba**

SUBSIDAIR :

-----Bahwa Terdakwa **ARDY KURNIAWAN Bin (Alm) KAYAT** bersama - sama dengan **FERI PRASETYO KUNCORO Bin TAUFIK KUNCORO** (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari senin tanggal 11 November 2019 Sekitar Jam 18.00 WIB. Atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019, bertempat di JL.Arteri Soekarno-Hatta, Kel. Sambirejo, Kec. Gayamsari ,Kota Semarang. Atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan dan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 11 November 2019 terdakwa **ARDY KURNIAWAN** didatangi **FERI PRASETYO KUNCORO** di tempat kerjanya dengan tujuan mengajak terdakwa untuk membeli shabu seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan, dan terdakwa menyetujuinya.
- Setelah itu terdakwa menghubungi temannya yang bernama Penyok (dpo) di nomor telpon 085900041057, untuk memesan shabu sebanyak ½ gram terus terdakwa bersama Fery Prasetyo Kuncoro mengendarai sepeda motor Honda warna hitam No.pol. H.4005 NH menuju gerai ATM BCA selanjutnya terdakwa menyerahkan uang patungan sebanyak Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Fery Prasetyo Kuncoro untuk di setor tunai..
- Setelah itu Fery Prasetyo Kuncoro melakukan transfer ke rekening BCA atas nama MEIKA ADIARTI dengan Nomor : 2220795538 sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghubungi Penyok (dpo) bahwa transfer sudah berhasil dan di jawab oleh penyok suruh menunggu.kabar selanjutnya.

- Bahwa kemudian pukul 17.30, terdakwa mendapatkan info dari **PENYOK(DPO)** bahwa shabu nya dapat diambil di suatu titik alamat : **"0.5 arah pandansari I ,sebelah Masjid tiang No 1, ada keramik putih bahan dibungkus lakban hitam sama keramik putih",**kemudian terdakwa bersama - sama dengan **FERI PRASETYO KUNCORO** menuju lokasi titik alamat tersebut menggunakan sepeda motor merk Honda tipe A1 F02N37 M1, Warna hitam dengan nomor polisi : H 4005 NH milik **.FERI PRASETYO KUNCORO**, sesampainya di lokasi terdakwa turun dan mengambil 1 (Satu) buah pecahan bekas keramik yang terdapat solasi hitam didalamnya berisi 1(satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih yang berupa narkoba jenis shabu.
- Setelah itu terdakwa bersama - sama dengan **FERI PRASETYO KUNCORO** melanjutkan perjalanan pulang, kemudian saat ditengah perjalanan atau tepatnya di Traffic light JL. Arteri Soekarno Hatta Kel. Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Terdakwa dihentikan oleh petugas Satresnarkoba POLRESTABES Semarang dan selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan, bahwa kemudian pada saat pengeledahan tersebut terdakwa **ARDY KURNIAWAN** kedapatan membawa 1 (Satu) buah pecahan bekas keramik yang terdapat solasi hitam didalamnya berisi 1(satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih yang berupa narkoba jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 2882/NNF/2019. Tanggal 20 November 2019. Terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa **ARDY KURNIAWAN** berupa 1(satu) bungkus plastik klip yang dilakban hitam dengan pecahan keramik berwarna putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,33237 gram, Positif mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba.

-----**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat(1) Jo. Pasal 132 ayat(1) UU. No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Achmad Teguh Wahyudin, SH., Advokat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis tanggal : 04 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Jaksa PU telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pecahan bekas keramik yang terdapat isolasi hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih berupa shabu.;
- 1 (satu) buah Tube yang berisi urine milik Terdakwa . ARDY KURNIAWAN BIN Alm KAYAT

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa Jaksa PU. telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. EKO SUPRIYADI BIN SUWADI

Umur 33 Tahun, lahir di Kendal, pada tanggal 06 Oktober 1985, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Polri, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Alamat Polrestabes Semarang Jl. Dr. Sutomo No.19 Semarang.

Dibawah sumpah menurut agama Islam, saksi pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi bersama Brigadir Polisi EDI PRATOMO BIN SUYOTO, Bripda ARBIAN MIFTAKHUL RIZQI, serta rekan rekan team unit III Satresnarkoba Polrestabes Semarang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARDY KURNIAWAN BIN (Alm) KAYAT dan saksi FERI PRASETYO KUNCORO pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul : 18.00 WIB di Traffight Light Jl.Arteri Soekarno Hatta Kel.Sambirejo Kec.Gayamsari Kota Semarang, karena mereka telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ARDY KURNIAWAN dan saksi FERI PRASETYO KUNCORO telah diamankan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A9 warna hitam dengan nomor 081 326 911 337, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type A1F02N37M1, warna hitam dengan no Pol : H 4005 NH , dan 1 (satu) buah pecahan bekas keramik yang terdapat isolasi hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih berupa shabu ada dalam genggam tangan kanan terdakwa ARDY KURNIAWAN ;
- Bahwa baik terdakwa maupun saksi FERI PRASETYO KUNCORO saat ditangkap mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik mereka berdua yang didapatkan dari seseorang dengan panggilan saudara PENYOK (DPO) dengan cara membeli secara patungan, yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikeluarkan oleh saksi FERI PRASETYO KUNCORO sedangkan terdakwa ARDY KURNIAWAN mengeluarkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pembayarannya dilakukan dengan cara transfer rekening BCA atas nama MEIKA ADIARTI dengan nomer 2220795538, sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa handphone yang disita dari terdakwa ditemukan adanya komunikasi antara saksi FERI PRASETYO KUNCORO dengan PENYOK (DPO)" pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul : 18.00 WIB yang intinya untuk mengambil disuatu titik alamat yaitu " 0,5 arah pandansari I sebelah masjid tiang no.1 ada keramik putih bahan dibungkus lakban hitam sama keramik putih" tersebut.
- Bahwa benar baik saksi FERI PRASETYO KUNCORO maupun terdakwa ARDY KURNIAWAN tersebut tidak mengetahui dimana alamat PENYOK, namun saksi bersama Brigadir Polisi EKO SUPRIYADI, Bripda ARBIAN MIFTAKHUL RIZQI, serta rekan rekan team unit III Satresnarkoba Polrestabes Semarang melakukan pencarian keberadaan PENYOK (DPO), namun belum menemukan.
- Bahwa benar baik terdakwa maupun saksi FERI PRASETYO KUNCORO tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika atau memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu.

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ARBIAN MIFTAKHUL RIZQI BIN H.SUNAR

Umur 22 Tahun, lahir di Pati tanggal 6 November 1996, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Polri, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Alamat : Polrestabes Semarang Jl. Dr. Sutomo No.19 Semarang nomor telepon 081217934123.

Dibawah sumpah menurut agama Islam, saksi pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi bersama Brigadir Polisi EDI PRATOMO BIN SUYOTO, Bripda ARBIAN MIFTAKHUL RIZQI, serta rekan rekan team unit III Satresnarkoba Polrestabes Semarang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARDY KURNIAWAN BIN (Alm) KAYAT dan saksi FERI PRASETYO KUNCORO pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul : 18.00 WIB di Traffight Light Jl.Arteri Soekarno Hatta Kel.Sambirejo Kec.Gayamsari Kota Semarang, karena mereka telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa benar saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ARDY KURNIAWAN dan saksi FERI PRASETYO KUNCORO telah diamankan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A9 warna hitam dengan nomor 081 326 911 337, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type A1F02N37M1, warna hitam dengan no Pol : H 4005 NH , dan 1 (satu) buah pecahan bekas keramik yang terdapat isolasi hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih berupa shabu ada dalam genggam tangan kanan terdakwa ARDY KURNIAWAN ;
- Bahwa baik terdakwa maupun saksi FERI PRASETYO KUNCORO saat ditangkap mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik mereka berdua yang didapatkan dari seseorang dengan panggilan saudara PENYOK (DPO) dengan cara membeli secara patungan, yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikeluarkan oleh saksi FERI PRASETYO KUNCORO sedangkan terdakwa ARDY KURNIAWAN mengeluarkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pembayarannya dilakukan dengan cara transfer rekening BCA atas nama MEIKA ADIARTI dengan nomer 2220795538, sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone yang disita dari terdakwa ditemukan adanya komunikasi antara saksi FERI PRASETYO KUNCORO dengan PENYOK (DPO)" pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul : 18.00 WIB yang intinya untuk mengambil disuatu titik alamat yaitu " 0,5 arah pandansari I sebelah masjid tiang no.1 ada keramik putih bahan dibungkus lakban hitam sama keramik putih" tersebut.
- Bahwa benar baik saksi FERI PRASETYO KUNCORO maupun terdakwa ARDY KURNIAWAN tersebut tidak mengetahui dimana alamat PENYOK, namun saksi bersama Brigadir Polisi EKO SUPRIYADI, Bripda ARBIAN MIFTAKHUL RIZQI, serta rekan rekan team unit III Satresnarkoba Polrestabes Semarang melakuka pencarian keberadaan PENYOK (DPO), namun belum menemukan.
- Bahwa benar baik terdakwa maupun saksi FERI PRASETYO KUNCORO tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika atau memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu.

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya

3. FERI PRASETYO Bin TAUFIK KUNCORO

Umur 21 Tahun, Lahir di Semarang, tanggal 22 Mei 1998, jenis kelamin laki

- laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir SMA, Alamat : Jl.Taman Tirtoyoso No.1 RT.09 RW.01 Kel.Bugangan Kec.Semarang Timur Kota Semarang,

Dibawah sumpah menurut agama Islam, saksi pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Semarang telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi FERI PRASETYO KUNCORO pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul : 18.00 WIB di Traffight Light Jl.Arteri Soekarno Hatta Kel.Sambirejo Kec.Gayamsari Kota Semarang
- Bahwa benar dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi FERI PRASETYO KUNCORO tersebut, Petugas telah mengamankan barang dari saksi berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A9 warna hitam dengan nomor 081 326 911 337 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type A1F02N37M1, warna hitam dengan no Pol : H 4005 NH , sedangkan dari terdakwa ARDY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN Petugas mengamankan 1 (satu) buah pecahan bekas keramik yang terdapat isolasi hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih berupa shabu ada dalam genggam tangan kanan terdakwa ARDY KURNIAWAN Bin (Alm) KAYAT;

- Bahwa benar baik terdakwa maupun saksi FERI PRASETYO KUNCORO mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik mereka berdua yang didapatkan dari seseorang dengan panggilan saudara PENYOK (DPO) dengan cara membeli secara patungan, yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikeluarkan oleh saksi sedangkan terdakwa ARDY KURNIAWAN mengeluarkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pembayarannya dilakukan dengan cara transfer rekening BCA atas nama MEIKA ADIARTI dengan nomer 2220795538, sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa handphone yang disita dari saksi ditemukan adanya komunikasi antara terdakwa dengan PENYOK (DPO) pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul : 18.00 WIB yang intinya untuk mengambil disuatu titik alamat yaitu “ 0,5 arah pandansari I sebelah masjid tiang no.1 ada keramik putih bahan dibungkus lakban hitam sama keramik putih” tersebut.
- Bahwa benar baik saksi maupun terdakwa ARDY KURNIAWAN Bin (Alm) KAYAT tersebut tidak mengetahui dimana alamat PENYOK ;
- Bahwa benar baik saksi maupun terdakwa ARDY KURNIAWAN Bin (Alm) KAYAT tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika atau memiliki, menguasai, Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa seluruhnya.

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya

KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa benar terdakwa bersama saksi FERI PRASETYO KUNCORO Bin TAUFIK KUNCORO pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul : 18.00 WIB di Traffight Light Jl.Arteri Soekarno Hatta Kel.Sambirejo Kec.Gayamsari Kota Semarang, telah ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Semarang karena telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi FERI PRASETYO KUNCORO Bin TAUFIK KUNCORO telah diamankan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A9 warna hitam dengan nomor 081 326 911 337, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type A1F02N37M1, warna hitam dengan no Pol : H 4005 NH yang dikendarai oleh saksi FERI PRASETYO KUNCORO Bin TAUFIK KUNCORO dan 1 (satu) buah pecahan bekas keramik yang terdapat isolasi hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih berupa shabu ada dalam genggam tangan kanan terdakwa ARDY KURNIAWAN ;
- Bahwa baik terdakwa maupun saksi FERI PRASETYO KUNCORO Bin TAUFIK KUNCORO mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik mereka berdua yang didapatkan dari seseorang dengan panggilan saudara PENYOK (DPO) dengan cara membeli secara patungan, yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikeluarkan oleh terdakwa sedangkan saksi mengeluarkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pembayarannya dilakukan dengan cara transfer rekening BCA atas nama MEIKA ADIARTI dengan nomer 2220795538, sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa handphone yang disita dari terdakwa ditemukan adanya komunikasi antara terdakwa dengan PENYOK (DPO)" pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul : 18.00 WIB yang intinya untuk mengambil disuatu titik alamat yaitu " 0,5 arah pandansari I sebelah masjid tiang no.1 ada keramik putih bahan dibungkus lakban hitam sama keramik putih" tersebut.
- Bahwa benar baik terdakwa maupun saksi tersebut tidak mengetahui dimana alamat PENYOK ;
- Bahwa benar baik terdakwa maupun saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika atau memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa PU. dengan dakwaan Pertama Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, atau Kedua Pasal 127 ayat 1 huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal Pasal 112 ayat 1 UURI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Ad.1. Unsur “ *Setiap orang* ” :

Bahwa rumusan kata-kata “ *Setiap orang* ” adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya adalah “ *Siapa saja* ” yang menunjuk pada “ *Pelaku tindak pidana* ” yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya adalah orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. Moeljatno, SH. dalam bukunya Azaz-Azaz Hukum Pidana halaman 165 cetakan ke tujuh menyebutkan bahwa “ *Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :*

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi “.

Berdasarkan uraian diatas, serta mengingat adanya rumusan-rumusan serta ketentuan yang termuat dalam undang-undang seperti adanya alasan Pemaaf atau alasan Pembena dan lain sebagainya, maka yang dimaksud “ *Subyek hukum* ” oleh Undang-Undang adalah menunjuk kepada orang yang dapat dijadikan subyek suatu delik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu dengan didudukkannya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDY KURNIAWAN Bin (Alm) KAYAT sebagai terdakwa dalam kasus ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di Persidangan, dan dalam Persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP ;

Unsur ini didukung oleh keterangan saksi Edi Pratomo Bin Suyoto, saksi Eko Supriyadi Bin Suwadi, saksi Arbian Miftakhul Rizqi Bin H. Sunar, saksi di bawah sumpah, yang menerangkan bahwa benar terdakwa adalah yang bernama ARDY KURNIAWAN Bin (Alm) KAYAT, juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa.

Maka dengan demikian, unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau Melawan Hukum"

Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah terdakwa "tidak berhak" terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu dari Pemerintah Indonesia.

Sedangkan pengertian "Melawan Hukum" menurut pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., adalah :

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang ;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ;
3. Tanpa Hak atau wewenang sendiri ;
4. Bertentangan dengan Hak orang lain ;
5. Bertentangan dengan hukum obyektif (Vide : Kamus Hukum Prof, Dr. Andi Hamzah, SH Penerbit Ghalia Indonesia cetakan Pertama, Tahun 1986 Hal.377).

Sedangkan "Melawan hukum" menurut pendapat Prof.Mr. Roeslan Saleh, adalah sebagai berikut :

" Saya lebih condong pada pendapat bahwa bersifat melawan hukum harus diartikan bertentangan dengan Hukum :

- Pertama karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan bertentangan dengan hukum.
- Kedua Sifat melawan hukum ini adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana, jadi



dihubungkan dengan pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi esensial.

Unsur ini dapat dibuktikan dengan alat bukti sebagai berikut :

- Berdasarkan keterangan saksi Petugas Kepolisian yaitu saksi Edi Pratomo Bin Suyoto, Eko Supriyadi Bin Suwadi dan saksi Arbian Miftakhul Rizqi Bin H. Sunar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi FERI PRASETYO Bin TAUFIK KUNCORO yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Traffic Light Jl. Arteri Soekarno Hatta Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari Kota Semarang, terdakwa bersama dengan saksi FERI PRASETYO Bin TAUFIK KUNCORO telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Semarang dimana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Petugas mengamankan barang dari terdakwa Ardy Kurniawan Bin (Alm) Kayat, 1 (satu) buah pecahan bekas keramik yang terdapat isolasi hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih berupa shabu ada dalam genggam tangan kanan terdakwa Ardy Kurniawan Bin (Alm) Kayat dan yang ditemukan saksi FERI PRASETYO Bin TAUFIK KUNCORO yaitu 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A9 warna hitam dengan nomor 081 326 911 337 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type A1F02N37M1, warna hitam dengan no Pol : H 4005 NH, dimana sabu tersebut diakui oleh terdakwa dan saksi FERI PRASETYO Bin TAUFIK KUNCORO bahwa barang yang ada dalam genggam tangan kanan terdakwa Ardy Kurniawan Bin (Alm) Kayat tersebut adalah narkoba jenis sabu milik mereka berdua, namun baik terdakwa maupun saksi FERI PRASETYO Bin TAUFIK KUNCORO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu tersebut.

Dengan demikian unsur “ Tanpa hak atau Melawan Hukum ” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ”

Unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu lagi untuk dibuktikan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terhadap salah satu sub unsur tidak ada yang terpenuhi, baik sub unsur menawarkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, sub unsur menjual, sub unsur membeli, sub unsur menerima, sub unsur menjadi perantara dalam jual beli, sub unsur menukar ataupun sub unsur menyerahkan Narkotika. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti berupa keterangan saksi Petugas Kepolisian yaitu saksi Edi Pratomo Bin Suyoto, Eko Supriyadi Bin Suwadi dan saksi Arbian Miftakhul Rizqi Bin H. Sunar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi FERI PRASETYO Bin TAUFIK KUNCORO yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Traffic Light Jl. Arteri Soekarno Hatta Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari Kota Semarang, terdakwa bersama dengan saksi FERI PRASETYO Bin TAUFIK KUNCORO telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Semarang dimana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Petugas mengamankan barang dari Saksi FERI PRASETYO Bin TAUFIK KUNCORO berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A9 warna hitam dengan nomor 081 326 911 337 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type A1F02N37M1, warna hitam dengan no Pol : H 4005 NH, sedangkan dari Terdakwa ARDY KURNIAWAN BIN (ALM) KAYAT, Petugas mengamankan 1 (satu) buah pecahan bekas keramik yang terdapat isolasi hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih berupa shabu ada dalam genggam tangan kanan terdakwa ARDY KURNIAWAN BIN (ALM) KAYAT, dimana sabu tersebut diakui oleh saksi FERI PRASETYO Bin TAUFIK KUNCORO dan Terdakwa ARDY KURNIAWAN BIN (ALM) KAYAT bahwa barang yang ada dalam dalam genggam tangan kanan terdakwa Ardy Kurniawan Bin (Alm) Kayat tersebut adalah narkotika jenis sabu milik mereka berdua tersebut adalah narkotika jenis sabu milik mereka berdua yang baru saja dibeli dari seorang laki-laki yang dikenal terdakwa bernama PENYOK (belum tertangkap) dimana terdakwa tidak mengetahui alamat tempat tinggal PENYOK dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada saat Petugass Kepolisian yaitu saksi Edi Pratomo Bin Suyoto, Eko Supriyadi Bin Suwadi dan saksi Arbian Miftakhul Rizqi Bin H. Sunar melakukan pencarian terhadap PENYOK di sekitar daerah Pandansari Semarang tempat terdakwa mengambil sabu tersebut, saksi Edi Pratomo Bin Suyoto, Eko Supriyadi Bin Suwadi dan saksi Arbian Miftakhul Rizqi Bin H. Sunar tidak berhasil menemukannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur "Menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" tidak terpenuhi.

Dengan tidak terpenuhinya unsur tersebut, maka kami tidak perlu lagi membuktikan unsur berikutnya dalam Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sehingga kami akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu Dakwaan Subsidair, melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

Ad.1. Unsur "Setiap orang" :

Bahwa rumusan kata-kata "Setiap orang" adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya adalah "Siapa saja" yang menunjuk pada "Pelaku tindak pidana" yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya adalah orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. Moeljatno, SH. dalam bukunya Azaz-Azaz Hukum Pidana halaman 165 cetakan ke tujuh menyebutkan bahwa "Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
1. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi ".



Berdasarkan uraian diatas, serta mengingat adanya rumusan-rumusan serta ketentuan yang termuat dalam undang-undang seperti adanya alasan Pemaaf atau alasan Pembena dan lain sebagainya, maka yang dimaksud “ *Subyek hukum* ” oleh Undang-Undang adalah menunjuk kepada *orang yang dapat dijadikan subyek suatu delik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya*, oleh karena itu dengan didudukkannya Terdakwa ARDY KURNIAWAN BIN (ALM) KAYAT sebagai terdakwa dalam kasus ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di Persidangan, dan dalam Persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP ;

Unsur ini didukung oleh keterangan saksi Edi Pratomo Bin Suyoto, saksi Eko Supriyadi Bin Suwadi, saksi Arbian Miftakhul Rizqi Bin H. Sunar, saksi di bawah sumpah, yang menerangkan bahwa benar terdakwa adalah yang bernama ARDY KURNIAWAN BIN (ALM) KAYAT, juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa.

Maka dengan demikian, unsur “*setiap orang*” ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “ *Tanpa hak atau Melawan Hukum* ”

Bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah terdakwa “ *tidak berhak* ” terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu dari Pemerintah Indonesia.

Sedangkan pengertian “ *Melawan Hukum* ” menurut pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., adalah :

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang ;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ;
3. Tanpa Hak atau wewenang sendiri ;
4. Bertentangan dengan Hak orang lain ;
5. Bertentangan dengan hukum obyektif (Vide : Kamus Hukum Prof, Dr. Andi Hamzah, SH Penertbit Ghalia Indonesia cetakan Pertama, Tahun 1986 Hal.377).

Sedangkan “ *Melawan hukum* ” menurut pendapat Prof.Mr. Roeslan Saleh, adalah sebagai berikut :

“ Saya lebih condong pada pendapat bahwa bersifat melawan hukum harus diartikan bertentangan dengan Hukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan bertentangan dengan hukum.
- Kedua Sifat melawan hukum ini adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana, jadi dihubungkan dengan pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi esensial.

Unsur ini dapat dibuktikan dengan alat bukti sebagai berikut :

- Berdasarkan keterangan saksi Petugas Kepolisian yaitu saksi Edi Pratomo Bin Suyoto, Eko Supriyadi Bin Suwadi dan saksi Arbian Miftakhul Rizqi Bin H. Sunar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi FERI PRASETYO KUNCORO Bin TAUFIK KUNCORO yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Traffic Light Jl. Arteri Soekarno Hatta Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari Kota Semarang, terdakwa bersama dengan saksi FERI PRASETYO Bin TAUFIK KUNCORO telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Semarang dimana pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, Petugas mengamankan barang dari terdakwa berupa 1 (satu) buah pecahan bekas keramik yang terdapat isolasi hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih berupa sabu ada dalam genggam tangan kanan terdakwa Ardy Kurniawan Bin (Alm) Kayat sedangkan dari saksi FERI PRASETYO Bin TAUFIK KUNCORO ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A9 warna hitam dengan nomor 081 326 911 337 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type A1F02N37M1, warna hitam dengan no Pol : H 4005 NH, dimana sabu tersebut diakui oleh terdakwa dan saksi FERI PRASETYO Bin TAUFIK KUNCORO bahwa barang yang ada dalam genggam tangan kanan terdakwa Ardy Kurniawan Bin (Alm) Kayat tersebut adalah narkoba jenis sabu milik mereka berdua, namun baik terdakwa maupun saksi FERI PRASETYO Bin TAUFIK KUNCORO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu tersebut.

Dengan demikian unsur “ Tanpa hak atau Melawan Hukum ” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “ Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I ”



Unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu lagi untuk dibuktikan.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sub unsur yang terpenuhi adalah sub unsur “Memiliki”. Sub unsur ini dapat dibuktikan dengan alat bukti berupa keterangan saksi Petugas Kepolisian yaitu saksi Edi Pratomo Bin Suyoto, Eko Supriyadi Bin Suwadi dan saksi Arbian Miftakhul Rizqi Bin H. Sunar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi FERI PRASETYO Bin TAUFIK KUNCORO yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Traffic Light Jl. Arteri Soekarno Hatta Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari Kota Semarang, terdakwa bersama dengan saksi FERI PRASETYO Bin TAUFIK KUNCORO telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Semarang dimana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Petugas mengamankan barang dari terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih berupa shabu ada dalam genggam tangan kanan terdakwa Ardy Kurniawan Bin (Alm) Kaya sedangkan dari saksi FERI PRASETYO Bin TAUFIK KUNCORO ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A9 warna hitam dengan nomor 081 326 911 337 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type A1F02N37M1, warna hitam dengan no Pol : H 4005 NH, Petugas mengamankan 1 (satu) buah pecahan bekas keramik yang terdapat isolasi hitam didalamnya berisi t, dimana sabu tersebut diakui oleh terdakwa dan saksi FERI PRASETYO Bin TAUFIK KUNCORO bahwa barang yang ada dalam genggam tangan kanan terdakwa Ardy Kurniawan Bin (Alm) Kayat tersebut adalah narkoba jenis sabu milik mereka berdua, namun baik terdakwa maupun saksi FERI PRASETYO Bin TAUFIK KUNCORO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu tersebut.

Bahwa barang berupa 1 (satu) buah pecahan bekas keramik yang terdapat isolasi hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih berupa shabu ada dalam genggam tangan kanan terdakwa Ardy Kurniawan Bin (Alm) Kayat adalah benar merupakan narkoba jenis sabu dan dapat dibuktikan dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 2882/NNF/2019. Tanggal 20 November 2019, terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa ARDY KURNIAWAN Bin (Alm) KAYAT berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakban hitam dengan pecahan keramik berwarna putih berisi serbuk kristal setelah dilakukan penimbangan beratnya adalah 0,33237 (*nol koma tiga tiga dua tiga tujuh*) gram netto dan positif mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan demikian sub unsur “ *Memiliki Narkotika* ” telah terpenuhi, dan dengan terpenuhinya sub unsur tersebut maka sub unsur yang lain tidak perlu lagi untuk dibuktikan sehingga unsur “*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika*” telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika ”

Unsur ini dapat dibuktikan dengan alat bukti berupa keterangan saksi Petugas Kepolisian Edi Pratomo Bin Suyoto, Eko Supriyadi Bin Suwadi dan saksi Arbian Miftakhul Rizqi Bin H. Sunar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi FERI PRASETYO KUNCORO Bin TAUFIK KUNCORO yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa Ardy Kurniawan Bin (Alm) Kayat dan keterangan saksi FERI PRASETYO Bin TAUFIK KUNCORO pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Traffic Light Jl. Arteri Soekarno Hatta Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari Kota Semarang, terdakwa bersama dengan saksi FERI PRASETYO KUNCORO Bin TAUFIK KUNCORO telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Semarang dimana pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, Petugas mengamankan barang dari terdakwa berupa, 1 (satu) buah pecahan bekas keramik yang terdapat isolasi hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih berupa shabu ada dalam genggam tangan kanan terdakwa Ardy Kurniawan Bin (Alm) Kayat, sedangkan dari saksi FERI PRASETYO Bin TAUFIK KUNCORO ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A9 warna hitam dengan nomor 081 326 911 337 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type A1F02N37M1, warna hitam dengan no Pol : H 4005 NH, dimana sabu tersebut diakui oleh terdakwa dan saksi FERI PRASETYO Bin TAUFIK KUNCORO bahwa barang yang ada dalam dalam genggam tangan kanan terdakwa Ardy Kurniawan Bin (Alm) Kayat tersebut adalah narkotika jenis sabu milik mereka berdua yang dibeli dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). dari seorang laki-laki yang dikenal terdakwa bernama PENYOK (belum tertangkap).

Dengan demikian, unsur “ *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika* ” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan yang kesemuanya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa semua unsur-unsur dari Pasal : 112 ayat 1 UURI NO. 35 Tahun 2009, telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur Pasal 112 ayat 1 UURI No. 35 Tahun 2009, dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa harus di pidana maka kepadanya harus dipidana membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

Mengingat Pasal 112 ayat 1 UURI No. 35 Tahun 2009, dan Pasal-pasal lain dalam Undang-undang yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ARDY KURNIAWAN bin Alm. KAYAT **tidak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
2. Membebaskan Terdakwa ARDY KURNIAWAN bin Alm. KAYAT oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa: ARDY KURNIAWAN bin Alm. KAYAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan : Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 04 (empat) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pecahan bekas keramik yang terdapat isolasi hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih berupa shabu.;
 - 1 (satu) buah Tube yang berisi urine milik Terdakwa . ARDY KURNIAWAN BIN Alm KAYAT Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membeban biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari RABU, TANGGAL : 06 MEI 2020, oleh ESTHER M SITORUS, SH.M.Hum., sebagai Ketua Majelis, ARKANU, SH.M.Hum., dan SUGENG WARNANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. SAFRUDDIN IHROM, SH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh TRI ANDARTO, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ARKANU, SH, M.Hum.

ESTHER M SITORUS, SH, M.Hum.



SUGENG WARNANTO, SH.

Panitera Pengganti,

H. SAFRUDDIN IHROM, SH.